



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.036/KP.02.1/I/2020**

TENTANG

**TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Membaca : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 0035/SK/IX/2008
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Selayar di lingkup Badan Peradilan Agama dibawah MARI;
- b. Bahwa dalam rangka pengawasan penegakan disiplin kinerja tersebut maka dipandang perlu untuk membentuk tim penegakan disiplin kinerja;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegkan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar tentang Tim Pengawasan Disiplin Kinerja Pengadilan Agama;
- Kedua : Mengangkat/Menunjuk Tim Pengawasan Disiplin Kinerja dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Tim Pengawasan Disiplin Kinerja sebagai berikut:
- Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008;
 - Berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada pejabat Penanggung jawab absensi mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008
 - Menyampaikan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,

Abdul Rahman, S.Ag. M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001


Tembusan :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- Yang bersangkutan;
- Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar
Nomor : W20-A17/SK.036/KP.02.1/1/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

**TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN 2020**

No.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Mustamin,Lc. NIP. 19761210 200502 1 001	Wakil Ketua	Pengarah/Penanggung Jawab
2.	Hj. Asni Amin, S.H.I. NIP. 19780205 200805 2 001	Sekretaris	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Mawir, S.H.I.,M.H. NIP. 19780404 200805 1 001	Hakim Pratama Madya	Anggota
4.	Drs. H. Mustari M. NIP. 19611009 199103 1 002	Panitera	Anggota
5.	Muhammad Rizaldy, S.H. NIP. 19870412 201212 1 002	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota


Ketua,
Abdul Rahman, S.Ag.,M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar
Nomor : W20-A17/SK.036/KP.02.1/I/2020
Tanggal : 02 Januari 2020


**URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB
TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN 2020**

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 dan juga mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Pejabat Penanggungjawab absensi mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap aparatur Mahkamah Agung yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008
2. Melaporkan hasil pengawasannya tentang disiplin kerja hakim dan pegawai kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar.


Ketua,
Abdul Rahman, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001

Lampiran III : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar
Nomor : W20-A17/SK.017/KP.02.1/1/2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020

STRUKTUR
TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN 2020




Ketua,
Abdul Rahman, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001